

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya (tradisi) dan adat-istiadat yang sudah menjadi satu kesatuan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari orang masih dalam kandungan hingga meninggal dunia. Sebuah ungkapan khas Jawa yang tidak asing ditelinga penduduk pulau Jawa, khususnya bagi yang bermukim di bagian tengah dan timur, yaitu *“Beda desa mawa cara, beda negara mawa tata”* yang memiliki makna *“Setiap desa memiliki adatnya sendiri, setiap negara memiliki tatanan, aturan, atau hukum tertentu yang berlaku”*. Ungkapan tersebut merupakan wujud dari sebuah *“kepekaan”*. Kemudian ada ungkapan *“Tiang Jawi aja sampe ilang Jawane”* secara kultural, masyarakat Jawa baik secara langsung maupun tidak, mereka dididik untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan luas tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Jawa.<sup>1</sup>

Terdapat berbagai variasi yang tampak dalam jati diri masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

---

<sup>1</sup> Mad Zaidin, Masyarakat Desa Mojoasem, Wawancara langsung pada 20 Mei 2022.

Seperti dalam aspek kultural adat istiadat yang memiliki keunikan yang khas. Dengan berbagai varian budayanya yang lekat sekali terhadap kepercayaan yang penuh dengan nilai mitos, keramat, dan memandang sesuatu sebagai misteri. Dari berbagai nilai adat istiadat masyarakat Desa Mojoasem tersebut, telah termanifestasikan ke dalam bentuk upacara ritual yang terakomodir dari sebuah nilai luhur. Bentuk adat istiadat yang memuat sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan kehidupan masyarakat yang diterapkan ke dalam bentuk upacara tradisional untuk menjaga keseimbangan dan keserasian alam semesta. Berbagai macam bentuk upacara tradisional yang masih dipertahankan hingga sekarang yaitu upacara kelahiran, perkawinan, kematian, bersih desa, *mayangi* atau *ruwatan*, *slametan* dan lain sebagainya.

Masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan memiliki keunikan yang khas. Keunikan tersebut terletak pada upacara-upacara ritual yang dilakukan dalam melaksanakan prosesi perkawinan, salah satunya adalah tradisi adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak.

Adat *mayangi* dilakukan bagi anak yang menyandang *sukerta*, mereka dianggap memiliki potensi untuk ingkar kepada Tuhan. Mereka

dikatakan akan dimakan oleh *Sang Waktu* yang digambarkan dengan tokoh *Bethara Kala*, selain itu sosok *Bethara Kala* juga difahami sebagai ungkapan bahwa nafsu manusia itu besar, tinggi dan akan sangat mengerikan seperti sosok *Bethara Kala* apabila tidak dapat mengontrolnya dan berujung kesialan dalam hidupnya. Sehingga dalam pelaksanaan resepsi pernikahannya harus melaksanakan tradisi adat *mayangi* sebagai simbol tolak *bala'* seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten.<sup>2</sup>

Sebagian masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan bahwa dengan melaksanakan tradisi adat *mayangi* akan terhindar dari marabahaya atau *bala'* (musibah) serta akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Mereka juga meyakini akan menemukan kebahagiaan dari melaksanakan tradisi adat *mayangi* tersebut, sebab mereka percaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasti memiliki rintangan masing-masing dari Allah SWT.

---

<sup>2</sup> Abah Muhdi, Tokoh Masyarakat Desa mojoasem, Wawancara Langsung pada 25 Mei 2022.

Dalam pelaksanaan pernikahan, akulturasi budaya lokal Islam terlihat dengan jelas dalam beberapa bentuk tradisi, dari yang dinilai sejalan maupun yang bertentangan dengan hukum Islam. Hakikat dari tindakan ritual adat *mayangi* yang terwujud dalam bingkai tradisi adalah tingkat keselamatan dan kesejahteraan. Realitas di masyarakat khususnya Muslim Jawa tetap menunjukkan eksistensi dari tradisi dan ritual tersebut khususnya dalam tradisi pernikahan. Tidak hanya masyarakat Jawa, akan tetapi masyarakat luas pun yang berada di lingkungan tradisional Nusantara juga tetap mempertahankan ritual dan tradisi masing-masing tanpa harus lepas dari ajaran-ajaran Agama Islam.

Gagasan tradisi kebudayaan merupakan sisipan bingkai keunikan yang mengacu pada kebijaksanaan peninggalan kuno. Islam hadir tanpa menciderai budaya lokal manapun, tetapi berasimilasi ditengah budaya yang beragam. Ketika Islam datang, kemudian terjadi proses dialektika dengan budaya lokal Jawa yang melahirkan model keberagaman yang *sinkretis* dengan menampilkan Islam yang berwatak dan bergaya Jawa (Islam Abangan).

Hasil dari proses dialektika antara Islam dengan budaya lokal Jawa, telah menghadirkan perpaduan tatanan nilai Islam dan budaya Jawa dengan menampilkan dua model keagamaan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Islam Jawa yang *sinkretis* dengan menghadirkan perpaduan antara unsur Hindu-Budha dengan Islam.
2. Islam yang *puritan* atau model keagamaan dengan mengikuti ajaran agama dengan ketat.

Salah satu produk budaya Jawa adalah sebuah adat istiadat. Oleh sebagian kaum muslim, adat sering diartikan dengan '*urf*' yang memiliki makna tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Hanya saja '*urf*' mengarah pada kesepakatan tradisi sekelompok orang atau mayoritas, tidak bisa terjadi seorang atau personal.<sup>4</sup>

Bagi masyarakat Jawa, siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan kelahiran, pernikahan, dan kematian merupakan poros dari perjalanan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, masyarakat Jawa mengakomodasikan antara dasar ajaran

---

<sup>3</sup> Suwito NS, "*Islam Dalam Tradisi Begalan*", (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), h. 2. Dalam, Miftah Khairun Nidar, "*Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily*", *Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

<sup>4</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 25.

agama Islam dengan ajaran luhur Jawa dalam melakukan ritual yang terkait dengan salah satu siklus kehidupan yaitu pernikahan.<sup>5</sup>

Pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individual. Sudah menjadi kodratnya manusia maupun makhluk lainnya diciptakan dengan berpasang-pasangan. Seperti halnya langit dengan bumi, matahari dengan bulan, dan juga manusia diciptakan dengan berpasangan antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan dari padanya (tulang rusuk) Allah SWT menciptakan istrinya dan dari pada keduanya, Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu”.* (QS. An-Nisa' ayat 1).<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan...*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 13.

<sup>6</sup> Al- Qur'an dan Terjemah , *Mushaf Famy bi Syauqin* , (Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al- Qur'an, 2015), Cet. Keenam, h. 77.

Menilik pentingnya perkawinan, tidak heran jika di setiap daerah memiliki tradisi sendiri yang sudah menjadi budaya dan selalu dilaksanakan dalam proses pernikahan. Bahkan orang-orang Jawa tulen berkeyakinan betapa pentingnya tradisi budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Dari uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi mayangi perkawinan anak, dalam skripsi dengan mengusung judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAYANGI DALAM RESEPSI PERNIKAHAN ANAK (Studi Kasus Di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, dapat diambil beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana makna yang terkandung dalam tradisi adat *mayangi* pada pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi adat *mayangi* di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?

3. Bagaimana hukum Islam terhadap tradisi adat *mayangi* perkawinan anak dengan pendekatan *maqasid syari'ah* dan '*Urf*'?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini terarah dan sistematis dan menghindari kesalahan fahaman dengan maksud peneliti, maka peneliti perlu membuat fokus penelitian dengan judul dan tema diatas yaitu:

Penelitian ini fokus pada sistem pelaksanaan dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak, serta tinjauan hukum Islam *maqasid syariah* dan '*urf*' terhadap adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang telah dirumuskan di perumusan masalah, peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk memahami makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi adat *mayangi* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.



2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan tradisi adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan *maqasid syariah* dan *'urf* terhadap tradisi adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan dibidang Tradisi masyarakat Islam-Jawa yang berlaku di Indonesia pada khususnya, serta diharapkan pula dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk melengkapi referensi yang belum ada.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi khususnya pada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi adat *mayangi*.

- b. Bagi perkembangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangsih pemikiran tentang pelaksanaan tradisi adat *Mayangi*, terutama kepada masyarakat adat jawa yang akan melaksanakan tradisi adat *mayangi*.

### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang dipergunakan oleh penulis lain dalam mengkaji permasalahan yang sama.

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti Tahun	Judul Skripsi atau Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Via Nailatul Husna (2020)/ Rechtenstudent Journal State Islamic Institute Of Jember, Vol. 1 No. 1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mayangi Di Desa Pungger Wetan	Fokus penelitian pada tradisi masyarakat. Fokus pada tradisi mayangi.	Fokus pada bagaimana hukum Islam memandang tradisi mayangi. Lokasi atau penelitian Subjek penelitian.

		Kecamatan Puger Kabupaten Jember.		
2	Jijah Tri Suarti dan Dinna Eka Graha Lestari (2020)/ Jurnal Satwika UMM, Vol. 4	Tradisi Ruwatan Jawa Pada Masyarakat Desa Pulongdewo Malang	. Fokus penelitian pada tradisi masyarakat . Fokus penelitian pada tradisi mayangi.	. Fokus pada asal usul tradisi ruwatan Jawa. . Fokus pada anak perempuan tunggal atau <i>ontang-anting</i> . Lokasi Penelitian . Subjek Penelitian
3	Alifatin Nila Sari (2013)/ IAIN Sunan Ampel Surabaya	Tradisi Mayangi (Dalam Perspektif Teologi Islam Ahlusunnah	. Fokus penelitian pada tradisi mayarakat. . Fokus pada tradisi	. Fokus pada pandangan teologi Ahlusunnah Wal- jama'ah. . Fokus pada anak tunggal, uger-uger

		Wal- Jama'ah)	mayangi	lawang, kembang sepasang, pancuran kapit sendang, dan sendang kapit pancuran. . Lokasi penelitian. . Subjek penelitian.
--	--	------------------	---------	--

### G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan sunnah ajaran Rasulullah, mengingat kecenderungan manusia untuk saling mencintai dengan lawan jenis dan Allah menciptakan manusia itu secara berpasang-pasang.

Mengingat akan pentingnya pernikahan, maka tidak heran jika di berbagai daerah di nusantara memiliki adat istiadat yang sudah mentradisi. Salah satu bentuk dari adat istiadat tersebut adalah adat mayangi dalam resepsi pernikahan anak.

*Mayangi* memiliki arti *tolak bala'*, bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Mojoasem masih percaya akan mitos-

mitos Jawa (*kejawen*). Mereka percaya bahwa anak nandang *sukerta* yang belum *diruwat*, maka akan menjadi santapan *Bethara Kala* dalam artian sosok *Bethara Kala* difahami sebagai simbol bahwa nafsu manusia itu tinggi, besar dan akan sangat mengerikan seperti sosok *Bethara Kala* apabila tidak dapat mengontrolnya dan berujung kesialan dalam hidupnya. Sehingga dalam pelaksanaan resepsi pernikahannya harus melaksanakan tradisi adat *mayangi* sebagai simbol tolak *bala*' seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Tradisi *mayangi* tidak lepas dari pagelaran wayang kulit, dalam pelaksanaannya membutuhkan *sesaji* (sedekah) kepada masyarakat dan sebagai simbol ungkapan rasa syukur kepada Allah karena telah memberikan kelebihan rizki kepadanya. Melalui tradisi *mayangi* orang tua mengusahakan yang terbaik untuk kehidupan anaknya agar tidak terjerumus kedalam lembah kesalahan dan kesengsaraan dengan mengambil hikmah dari prosesi adat *mayangi* yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, hukum melakukan tradisi *mayangi* akan dikaji dalam perspektif hukum Islam dengan istimbath hukum yang

berlandaskan pada kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* dan *'urf*.

## **H. Metode Penelitian**

Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field researce*) yang bersifat kualitatif, maksudnya penelitian lapangan itu merupakan penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan atau tempat terjadinya masalah yang diteliti baik berupa data lisan maupun data tulisan (dokumen).<sup>7</sup>

### **2. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Yaitu sumber data yang bersifat utama yang terpenting untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti, dimana peneliti terjun langsung dalam obyek yang diteliti untuk mencari data atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah Tradisi *Mayangi* Di Desa Mojoasem Laren Lamongan.

---

<sup>7</sup> Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 123

Responden merupakan sumber data yang utama sehingga penulis menggunakan beberapa responden untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai obyek yang diteliti, antara lain:

- 1) Bapak Kasbari (Kepala Desa)
- 2) Ki H. Supito (Dalang Mayangi/Ruwatan)
- 3) Bapak Abdul Rouf dan Mbah Yai Syukri (Tokoh Agama)
- 4) Abah Muhti dan Mbah Alisyanto (Tokoh Masyarakat)
- 5) Masyarakat yang terlibat dalam upacara tradisi *mayangi* perkawinan anak di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat menunjang dan melengkapi dalam penelitian ini, yaitu perpustakaan dan toko-toko buku yang memperoleh berbagai buku yang berhubungan dengan penelitian ini, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*)

untuk mendapatkan data yang akurat, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap venomena atau gejala yang di teliti<sup>8</sup>, dalam hal ini adalah praktik tradisi adat *mayangi* di desa Mojoasem Laren Lamongan.

b. Wawancara/ Interview

Wawancara dapat dilaksanakan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.<sup>9</sup> Obyek wawancara dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaku tradisi adat *mayangi* di masyarakat Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang telah melaksanakan tradisi adat *mayangi*.
2. Tokoh agama untuk mengetahui pandangan mereka mengenai adat *mayangi* dalam kajian Islam.

---

<sup>8</sup> Sitti Aisyah dan Astuti, *Teknik Pengumpulan Data Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hal. 49.

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cetakan ke XIX, h. 137-138.



3. Tokoh masyarakat dan dalang *mayangi/ruwat* untuk mengetahui sejarah dan pandangan mereka tentang makna dan proses pelaksanaan tradisi adat *mayangi*.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel-variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode dokumentasi ini juga dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>10</sup>

- d. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: PUSAKA, 2017), h. 99.

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*,... .. hal. 244.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman serta dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji, maka disusunlah sistematika pembahasan yaitu:

**Bab I Pendahuluan**, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II Tradisi Adat Mayangi Di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan**, meliputi: Tradisi Adat *Mayangi*, Sejarah Desa, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Pendidikan, Kondisi Ekonomi dan Kondisi Sosial Budaya, serta Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mojoasem.

**Bab III Konsep Pernikahan, Maqasid Syariah dan ‘Urf**, meliputi: Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Pengertian *Maqashid Syariah*, Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan *Maqashid Syariah*, Pengertian ‘*Urf*, Landasan

Hukum *'Urf*, Kaidah-kaidah Pentang *'Urf*, Klasifikasi *'Urf*, Syarat *'Urf*, Kehujjahan *'Urf*.

**Bab IV Analisis Adat Mayangi Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam**, meliputi: Makna Tradisi Adat *Mayangi* dalam Resepsi Pernikahan Anak Di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, Mekanisme Pelaksanaan Tradisi Adat *Mayangi* di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat *Mayangi* dalam Resepsi Pernikahan Anak Di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dengan Pendekatan *Maqasid Syari'ah* dan *'Urf*

**Bab V Penutup** yang meliputi: Kesimpulan dan Saran